DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON)

Imelda Triadhari [*1)]
Email: imeldatriadhari@gmail.com

Mumtaz Afridah. M.Psi [*2)]
Email: solfedcirebon@gmail.com

Hana haifah Salsabila [(3)]
Email: hanahaifa29@gmail.com

Keywords:
Early marriage, Psychology, Family

Abstract

This research is entitled "Early Marriage in Kejaksan District, Cirebon City: Psychological Impact and Problem Solving Strategies." The main problem formulation includes three aspects: 1) The impact of early marriage seen from a psychological aspect, 2) Strategies for dealing with the negative impacts of early marriage, 3) Analysis of problem solving. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. This research was conducted between March 9 and April 7 2023 at KUA Kejaksan District, Cirebon City. Respondents involved in this research were individuals related to child marriage or early marriage. The research results show that early marriage has a negative impact on psychological aspects such as individual adaptation, limited social interaction, and inappropriate parenting patterns. Early marriage can also trigger depressive neuritis, stress and anxiety. In some cases, child marriage at a young age leads to divorce. This research highlights the important role of socialization and programs from the KUA Prosecutor's Office in overcoming early marriage and promoting harmonious families. The conclusion of this research is that early marriage in Kejaksan District has a serious impact, especially from a psychological perspective, and efforts to resolve the problem need to involve families, government and religious institutions to create better change in society.

Kata Kunci:
Pernikahan dini, Psikologi, Keluarga

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon: Dampak Psikologis dan Strategi Penyelesaian Masalah." Rumusan masalah utama mencakup tiga aspek: 1) Dampak pernikahan dini dilihat dari aspek psikologi, 2) Strategi menghadapi dampak negatif pernikahan dini, 3) Analisis penyelesaian masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan antara 9 Maret hingga 7 April 2023 di KUA Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Responden terlibat dalam penelitian ini adalah individu terkait pernikahan anak atau pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada aspek psikologis seperti adaptasi individu, interaksi sosial yang terbatas, dan pola pengasuhan yang tidak tepat. Pernikahan dini juga dapat memicu neuritis depresif, stres, dan kecemasan. Dalam beberapa kasus, pernikahan anak di usia muda berujung pada perceraian. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran sosialisasi dan program dari KUA Kejaksan dalam mengatasi pernikahan dini dan mempromosikan keluarga yang harmonis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan dini di Kecamatan Kejaksan memiliki dampak serius terutama dari segi psikologis, dan upaya penyelesaian masalah perlu melibatkan keluarga, pemerintah, dan institusi agama

[*] IAIN Syekh Nurjati Cirebon
[*] IAIN Syekh Nurjati Cirebon

untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat.

Article History: Received: 2023-08-16 Revissed: 2023-09-30 Accepted: 2023-10-23

Cite Imelda Triadhari, Mumtaz Afridah. M.Psi, Hana haifah Salsabila, Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kua Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon) *Spiritualita: Jurnal Tasawuf dan Psikoterapi*, 2023, 7,2

PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki nilai sakral dan penting dalam budaya Indonesia, dianjurkan oleh agama dan dihormati dalam berbagai konteks budaya. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang memberkati oleh Allah SWT dengan harapan untuk keturunan yang saleh dan berbakti. Dalam Islam, pernikahan dianjurkan sebagai cara ideal untuk mempraktikkan ajaran agama. Namun, seringkali masalah muncul dalam konteks pernikahan terutama ketika pasangan masih muda. Kematangan bukan hanya masalah usia, melainkan juga masalah pemahaman dan kesiapan individu. Anak muda seringkali belum memiliki kematangan psikologis dan emosional yang cukup. Menikah di usia muda, terutama bagi perempuan, dapat membawa stigmatisasi dan risiko kesehatan, seperti risiko kanker serviks dan kematian ibu akibat kehamilan pada usia dini. Dalam buku "Merawat Cinta" karya Basri, ditegaskan bahwa secara fisik remaja mungkin siap untuk memiliki anak, tetapi psikologis mereka seringkali belum cukup matang. Menikah dalam usia terlalu muda seringkali berdampak negatif pada kelangsungan pernikahan karena kurangnya kematangan emosional (Basri, 2016).

Pernikahan dini membawa risiko serius yang terkait dengan aspek fisik dan mental individu. Secara fisik, pernikahan di usia muda dapat membahayakan kesehatan perempuan karena tulang panggul yang masih belum cukup kuat untuk melahirkan. Oleh karena itu, kehamilan dan persalinan pada usia yang terlalu muda dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi. Ini adalah salah satu alasan mengapa pemerintah merekomendasikan agar wanita hamil berusia antara 20 hingga 30 tahun (Pohan, 2017). Selain risiko fisik, aspek mental juga sangat penting. Ketika remaja menikah dalam usia yang terlalu muda, stabilitas emosional mereka bisa terganggu. Stabilitas emosional cenderung mencapai puncaknya pada usia dua puluhan saat seseorang mulai memasuki fase kedewasaan. Ini juga merupakan masa di mana peralihan dari masa remaja yang penuh gejolak menuju kehidupan dewasa yang lebih stabil dimulai (Walgito, 2015).

Oleh Karena itu, pernikahan dini membawa risiko serius baik dari segi fisik maupun mental. Menikah pada usia yang terlalu muda dapat menyebabkan tekanan yang tinggi pada individu, terutama karena kurangnya kesiapan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan kesiapan individu, terutama pada usia muda, untuk menghindari masalah yang mungkin timbul akibat kurangnya kematangan psikologis dan sosial (Rumekti & Pinasti, 2016; Aprianti et al., 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, batas minimal usia perkawinan yang diakui oleh Kementerian Agama adalah 19 tahun. Oleh karena itu, ketika pasangan yang belum dewasa ingin menikah, mereka harus mendapatkan persetujuan atau anjuran dari para ahli agama dan mendapatkan surat izin dari pengadilan agama di kota Cirebon.

Pernikahan di bawah usia dalam konteks hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu perkawinan yang benar dan perkawinan palsu. Perkawinan yang benar adalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada usia muda dengan niat baik untuk menghindari dosa, tanpa motif tersembunyi seperti menutupi kesalahan. Sebaliknya, perkawinan palsu adalah yang dilakukan oleh anak-anak untuk menutupi kesalahan atau melakukan hal yang telah diharamkan, dan dalam hal ini orang tua juga bertanggung jawab (Ghifari, 2018). Dari perspektif psikologis, perkawinan di usia muda menghadapi tantangan yang signifikan. Anak muda seringkali belum memiliki kematangan psikologis yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pernikahan. Mereka cenderung emosional tidak stabil dan kesulitan mengendalikan diri, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Masih bergantung pada keluarga, belum memiliki pekerjaan tetap, dan mungkin merasa canggung dalam interaksi sosial. Semua ini dapat menyebabkan konflik dalam pernikahan dan bahkan berujung pada perceraian (Dariyo, 2015).

Faktor-faktor yang berperan dalam perkawinan di usia muda melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, budaya, perilaku interpersonal, dan risiko hubungan seksual di luar pernikahan, seperti kehamilan yang tidak direncanakan (Ahmadi, 2015). Pernikahan di usia muda membawa sejumlah masalah, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, pertambahan populasi yang padat, peningkatan ketidakstabilan sosial, dan tingginya tingkat perceraian. Perkawinan di usia muda juga memiliki dampak psikologis yang belum matang, seperti meningkatnya kecemasan dan stres (Walgito, 2015).

Perkawinan di bawah usia dalam konteks Islam memiliki implikasi yang signifikan dari segi hukum dan psikologis. Pernikahan yang benar, yang dilakukan dengan niat baik, mungkin memiliki landasan yang kuat dalam agama, tetapi masih membawa risiko dalam hal kematangan psikologis. Sementara itu, perkawinan palsu, yang digunakan untuk menutupi kesalahan, adalah suatu masalah yang lebih kompleks. Faktor-faktor eksternal seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan perilaku interpersonal memainkan peran dalam perkawinan di usia muda. Seiring bertambahnya usia, diharapkan kesiapan sosial dan ekonomi individu akan meningkat, sehingga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam konteks pernikahan di usia muda (Ghifari, 2018; Dariyo, 2015; Ahmadi, 2015; Walgito, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan kejaksan, sebuah daerah di Kota Cirebon dengan karakter sosial yang unik yang membedakannya dari sekitarnya. Di kejaksan, pernikahan tidak hanya sebuah tradisi, tetapi juga dasar kuat dalam membentuk identitas dan status sosial. Kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh norma pernikahan. Keunikannya adalah masyarakat melihat pernikahan sebagai pondasi hidup mereka, bukan sekadar ikatan individu, melainkan juga keluarga. Pernikahan dini sering muncul sebagai isu serius dan kontroversial, dengan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang kompleks, terutama pada pemuda yang mengalaminya. Pernikahan dini di Kecamatan kejaksan mencerminkan isu sosial lebih luas dan bagaimana budaya dan tekanan sosial memengaruhi keputusan individu dalam konteks pernikahan.

Penelitian dengan judul "Dampak Psikologis Pernikahan Dini studi kasus di KUA Kecamatan kejaksan, Kota Cirebon" menjadi sangat penting karena menggali dampak yang

mungkin tidak hanya terjadi di tingkat individual, tetapi juga memengaruhi seluruh masyarakat di wilayah ini. Dalam konteks budaya yang kuat, di mana pernikahan adalah elemen sentral dalam identitas sosial, memahami bagaimana pernikahan dini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis individu adalah langkah pertama dalam membantu mereka dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana norma budaya dan tekanan sosial dapat memengaruhi keputusan pernikahan, serta dampaknya pada perkembangan psikologis dan emosional individu, menjadikannya penelitian yang mendalam dan relevan. Penelitian ini perlu dilakukan dengan pembahasan 1) Dampak pernikahan dini dilihat dari aspek psikologi, 2) Strategi menghadapi dampak negatif pernikahan dini, 3) Analisis penyelesaian masalah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dengan menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah yang spesifik, dan dengan menggunakan metode alamiah yang beragam (Moleong, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang pernikahan dini di Kecamatan kejaksan, Kota Cirebon. Fenomena ini memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan di wilayah tersebut, memengaruhi individu dan budaya setempat. Rentang wawancara yang dilakukan dari tanggal 09 Maret hingga 07 April 2023. Narasumber utama meliputi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kejaksan, sepasang narasumber yang menikah dini karena hamil di luar nikah, sepasang narasumber yang menikah dini karena dijodohkan, dan staf KUA Kecamatan kejaksan.

Penelitian dimulai dengan pengenalan terhadap wilayah Kecamatan kejaksan, untuk memahami karakteristik sosialnya. Selanjutnya, persiapan wawancara mencakup penyusunan daftar pertanyaan terstruktur yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan memperhatikan observasi visual dan respons non-verbal narasumber. Data yang terkumpul akan ditranskripsi dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pernikahan dini di Kecamatan kejaksan, membantu memahami dampaknya pada individu dan masyarakat, serta mungkin memberikan dasar bagi upaya perbaikan di masa depan. Mengacu pada referensi-referensi yang relevan, penelitian ini menjadi langkah penting untuk menggali lebih dalam isu kompleks ini dan memahami konteksnya dengan baik.

PEMBAHASAN

A. Dampak Pernikahan dini dilihat dari Aspek Psikologi

Dampak dari pernikahan dini terhadap aspek psikologi juga dapat menyebabkan neuritis depresif, yang timbul akibat perasaan kekecewaan yang berkelanjutan dan depresi yang mendalam. Kematangan sosial dan ekonomi dalam pernikahan memiliki peranan penting, karena keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik setelah menikah

jika tidak ada kematangan dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang masih muda (Walgito, 2014). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, perkawinan anak di masyarakat kecamatan kejaksan memiliki dampak psikologis sebagai berikut:

1. Gangguan dalam adaptasi

Individu perlu beradaptasi dengan lingkungan sosial, psikologis, dan alam sekitarnya. Keberadaan individu dalam kehidupan mendorong mereka untuk melakukan adaptasi yang lebih baik. Norma dan sikap merupakan proses yang dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu sehingga hubungan antara individu dan lingkungannya menjadi lebih sesuai. Namun, keterbatasan yang dialami akibat pernikahan dini dapat membatasi kemampuan seseorang dalam membentuk hubungan yang nyaman antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Permasalahan pernikahan dini dapat memperburuk kecemasan dan depresi, serta menimbulkan rasa malu dan bersalah pada masa remaja, yang kemudian berdampak pada kehidupan sehari-hari. Konsekuensi tersebut juga dapat memberikan ketidaknyamanan bagi keluarga besar dan sulit untuk diatasi. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2023, SA mengungkapkan rasa penyesalannya atas keputusannya untuk menikah pada usia muda.

"Saya sangat menyesal. Mengapa saya melakukan hal yang melanggar aturan. Sekarang saya hamil dan merasa depresi. Saya menyesal tidak mendengarkan nasihat ibu saya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ini akan terjadi pada saya." (SA, 09 maret 2023).

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda membawa sejumlah masalah yang tidak terduga karena kurangnya kematangan secara spiritual dan psikologis, yang dapat menyebabkan kecemasan dan stres. Perceraian masih menjadi ancaman yang sering muncul dalam rumah tangga yang menikah pada usia muda, dan menghindari konflik dan pertengkaran menjadi sulit. Namun, dampak perselisihan dalam rumah tangga dapat beragam; ada yang mengalami kehidupan keluarga yang harmonis dan tidak terganggu, namun ada pula yang mengalami krisis yang berujung pada perceraian. Beberapa faktor penyebab perceraian meliputi krisis keuangan, ketidakseimbangan mental dan spiritual, rasa malu di dalam keluarga, tekanan dari kedua belah pihak keluarga, perbedaan status, perselisihan sosial, dan ketidakstabilan emosi yang sering terjadi pada usia yang sangat muda.

Hal ini disejalan dengan yang dialami SR perempuan berusia 16 tahun yang menikah diusia dini. SR merasa tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di pernikahannya. Terlebih SR menikah karena disuruh orangtuanya karena orangtuanya khawatir terhadap pergaulan SR yang terlalu bebas dan SR sendiri sudah tidak sekolah dari SMP.

"Karena usia yang masih muda, kematangan emosional dan pengalaman hidup saya mungkin belum sepenuhnya matang. Jadi ya ngaruh banget ke kemampuan saya dalam menghadapi konflik, mengelola emosi, dan membuat keputusan penting, Jadi ya sering ribut. Saya juga sering kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,

mengatur keuangan rumah tangga, dan merencanakan masa depan anak saya." (SR, 11 Maret 2023)

Data dari KUA Kecamatan kejaksan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa di antara kasus perkawinan anak yang terjadi, terdapat 2 kasus perkawinan anak dan 1 kasus perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini.

Menurut Drs. Suhana M.Pd. (Ketua KUA kejaksan) dalam sebuah wawancara pada tanggal 9 Maret 2023, dia mengungkapkan, *"Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mengatasi pernikahan di bawah umur dan menciptakan keluarga harmonis terdiri dari beberapa program, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Namun, memang masih kurangnya partisipasi dari masyarakat."*(Ketua KUA kejaksan, 09 Maret 2023)

2. Interaksi sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan orang lain dan bergantung pada hubungan antarindividu. Oleh karena itu, manusia secara pribadi maupun dalam kelompok selalu terlibat dalam hubungan dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini memiliki aspek timbal balik yang saling memengaruhi. Hal ini sesuai dengan yang dirasakan oleh SA sebagai perempuan berusia 15 tahun yang menikah karena hamil diluar nikah. SA mengungkapkan dirinya sekarang merasa terisolasi dari dunia luar karena mempunyai tanggung jawab baru dan hal ini membuat dia stres.

"Pernikahan dini membuat saya lebih sedikit terlibat dalam interaksi sosial di luar keluarga. Saya merasa terisolasi dari teman-teman sebaya karena peran dan tanggung jawab baru yang harus saya emban sebagai istri. Saya belum memiliki waktu dan ruang untuk mengembangkan identitas pribadi saya sepenuhnya karena fokus saya lebih pada peran sebagai istri. Pengorbanan ini dapat memengaruhi pertumbuhan dan eksplorasi diri jadi ya saya ngerasa kayak sepi aja dan stres dirumah terus dan kehidupan saya jadi berubah banget." (SA, 09 Maret 2023).

3. Pola pengasuhan yang tidak tepat

Pola pengasuhan memegang peranan penting dalam membentuk perilaku anak. Orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan anak, termasuk dalam membentuk kepribadian, memilih agama yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, serta menjamin kelangsungan hidup dan keturunan anak di masa depan. Orang tua bertanggung jawab atas anaknya di dunia dan akhirat. Ibu memiliki peran penting sebagai guru dan teladan yang patut dijadikan panutan. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan contoh kebaikan, ketaatan, dan ketekunan dalam ibadah serta perbuatan baik kepada anak. Hal ini penting agar anak mempercayai orang tua sejak dini. Banyak kasus pernikahan dini disebabkan oleh pola pengasuhan yang tidak tepat, sehingga anak cenderung memberontak dan terjerumus dalam pergaulan bebas.

4. Beban keuangan dan pikiran

Pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan finansial dan pikiran yang berat, terutama jika mereka menikah dalam situasi keluarga yang tidak stabil. Untuk meringankan beban orang tua, anak perempuan kadang-kadang menikah dengan

seseorang yang lebih mampu secara finansial. Masalah keuangan memiliki peranan penting dalam kehidupan keluarga, karena pernikahan membawa banyak tanggung jawab dan kewajiban. Masalah ini dapat berkontribusi pada tekanan keluarga yang meningkat dan meningkatkan risiko konflik, menciptakan situasi yang rawan terhadap stres yang dialami oleh pasangan yang menikah pada usia dini.

5. Putus sekolah

Dalam konteks pendidikan, mereka yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan formal mereka. Meskipun ada beberapa mata pelajaran yang dapat diteruskan melalui pendidikan nonformal seperti program paket, namun keterbatasan waktu dan perhatian yang dihabiskan untuk mengasuh anak dapat mengalihkan perhatian mereka. Akibatnya, pelaku pernikahan dini sering kali mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan mereka.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan MS suami dari SA ketika di wawancarai tanggal 10 maret 2023 yang merasa stres dan tertekan akibat adanya pernikahan dini.

"Saya ngerasa tertekan dan jadinya ya kayak punya kewajiban baru yaitu untuk memenuhi tuntutan peran sebagai suami, walaupun saya belum sepenuhnya siap. Saya juga harus mengorbankan kesempatan untuk mengejar pendidikan lebih lanjut atau mencari peluang karir yang lebih baik." (MS, 10 maret 2023).

B. Strategi Menghadapi Dampak Negatif Pernikahan Dini

Tingkat pernikahan pada usia dini terus meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu penting untuk segera melakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai bahaya menikah di usia muda dan risiko pergaulan bebas. Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah, KUA, Puskesmas, Dinas Sosial, dan lembaga lain yang terkait. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi: Pembinaan oleh Keluarga dan Penyuluh Agama.

Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana seorang anak belajar tentang norma-norma yang berlaku dalam keluarga dan lingkungan sosial. Orang tua memiliki peran sebagai wali, pembimbing, dan guru bagi anak. Biasanya, ibu merupakan orang tua yang paling peduli dan memiliki komunikasi yang intens dengan anak dalam kehidupan sehari-hari (Silalahi, 2017).

Pembina keluarga dan Penyuluh Agama di KUA memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu mencegah dampak negatif setelah menikah pada usia muda. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pembina keluarga dan Penyuluh Agama untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan anak, antara lain:

a. Komunikasi

Orang tua berusaha mengendalikan anak-anak mereka, memberikan peringatan, dan menunjukkan konsekuensi dari pernikahan dini. Pernikahan dini seringkali berisiko tinggi untuk perceraian, terutama jika pasangan muda tersebut belum mampu mengemban tanggung jawab rumah tangga dengan baik dan seringkali mereka menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak.

Penyuluh Agama Islam dan KUA juga berperan positif dalam sosialisasi terkait pernikahan melalui program pendampingan calon pengantin muda, terutama melalui program pendampingan Catin. Penyuluh agama bekerja sama dengan kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini. Kerja sama antara penyuluh agama dan kepala KUA dilakukan dengan pertukaran data caten, di mana penyuluh agama memberikan bimbingan khusus kepada pasangan calon pengantin melalui materi-materi yang berkaitan dengan pernikahan, yang disampaikan dalam kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar, dan mengevaluasi sejauh mana persiapan pasangan tersebut untuk menjalani pernikahan.

Selain itu, kunjungan rumah juga merupakan bentuk komunikasi lainnya antara petugas KUA dan penyuluh agama dengan calon pengantin. Kunjungan-kunjungan tersebut diadakan secara teratur untuk memberikan nasihat mengenai masalah yang mungkin muncul ketika mereka menikah, serta solusi yang mungkin dapat ditemukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Drs. Suhana M.Pd (Ketua KUA kejaksan) pada 09 Maret 2023 *"Untuk sosialisasi, itu. sebelum sesi ijab qobul ada percakapan tentang nasihat pernikahan. Selain itu, penyuluhan diberikan oleh penyuluh agama. Biasanya mereka sering pergi ke majelis taklim, kelurahan bahkan sampai tingkat RT. Di sini kami juga bekerja sama dengan puskesmas, dinas sosial dan memberikan informasi, misalnya tentang persiapan pernikahan lalu kehamilan, program kb dan terkait stunting yang pelaksanaan sebulan sekali"*. (Ketua KUA kejaksan, 09 Maret 2023)

b. Motivasi dan teladan

Orang tua diberikan imbauan untuk memberikan arahan kepada anak-anak mereka tentang batasan pergaulan dan membimbing mereka agar menyadari bahwa pernikahan dini tidak diperbolehkan di Indonesia karena dampak negatifnya terhadap kesehatan dan hal-hal lainnya. Meskipun orang tua mempercayai anak-anak mereka untuk membuat keputusan sendiri, mereka tetap memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka.

Para orang tua mengajarkan kepada anak perempuan mereka untuk patuh dan menunjukkan kepada mereka bahwa menikah pada usia muda bukanlah pilihan yang baik, mengingat banyak contoh pernikahan dini yang seringkali berakhir dengan perceraian. KUA kejaksan juga memberikan bimbingan khusus kepada keluarga yang menikah pada usia dini. Pemerintah Daerah (Kelurahan dan KUA kejaksan) bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Banyak pernikahan di bawah umur berdampak pada pendidikan mereka, karena mereka belum siap untuk memiliki anak pada usia muda dan belum memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan.

Dinas Sosial dan pemerintah kota Cirebon, Puskesmas, Kelurahan, dan KUA kejaksan telah berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja sama dalam program ini dan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengatasi dampak negatif pernikahan dini. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan adalah

sosialisasi kepada masyarakat, kunjungan rumah dari pintu ke pintu, bimbingan pra-nikah, dan sebagainya..

C. Analisis Penyelesaian Masalah

Fenomena perkawinan anak yang semakin meningkat di Indonesia telah menyebabkan banyak permohonan dispensasi pernikahan karena usia yang kurang memadai. Perkawinan anak terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh faktor-faktor seperti rentannya struktur sosial terhadap seks tanpa pengamanan, kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang larangan pernikahan dini, serta masalah budaya dan adat istiadat. Mengingat tingginya prevalensi perkawinan anak, terdapat beberapa alasan yang dapat mengurangi angka perkawinan anak, antara lain:

Pertama, memberikan pendidikan formal yang baik. Jika anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, mereka akan memahami bahwa perkawinan anak tidak diperbolehkan. Setidaknya, seseorang yang akan menikah harus telah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau setara, karena setelah lulus SMA mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencari pekerjaan dan mengembangkan diri. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi dapat mengurangi insiden perkawinan dini. Akses terhadap pendidikan formal juga meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang stabil, sehingga dapat memberikan stabilitas keuangan bagi keluarga di masa depan.

Kedua, memberikan sosialisasi tentang pendidikan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang hak seksual dan reproduktif merupakan salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Penting untuk mendidik kaum muda mengenai kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduktif mereka. Oleh karena itu, topik ini tidak boleh dianggap tabu untuk dibicarakan.

Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perkawinan dini. Orang tua dan tetangga adalah orang-orang terdekat yang dapat mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami konsekuensi negatif dari perkawinan dini.

Keempat, peran pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan anak melalui sosialisasi mengenai produk hukum terkait pernikahan dan bahayanya, serta mencegah komplikasi kehamilan. Pemerintah juga harus mendukung peranannya dalam meningkatkan sosialisasi mengenai batas usia minimum untuk menikah.

Kelima, mendorong kesetaraan gender. Perempuan lebih rentan untuk menikah dini karena masih terdapat pandangan masyarakat bahwa perempuan memiliki peran domestik yang lebih tinggi. Keluarga dan masyarakat sering beranggapan bahwa perempuan lebih bersedia menikah jika mampu menjalankan tugas rumah tangga. Di sisi lain, laki-laki lebih bebas untuk menikah dan mempersiapkan diri secara finansial. Padahal, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dalam pernikahan. Selain itu, perempuan juga berhak untuk terus bekerja tanpa takut akan adanya stigma (Yusra,2021).

Selain informasi yang telah disampaikan sebelumnya, KUA kejaksan juga mengadakan kegiatan bimbingan pranikah. Namun, terdapat kendala dalam hal kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini.

Menurut Kepala KUA kejaksan dalam wawancaranya pada tanggal 9 Maret 2023, *"Bentuk sosialisasi yang diperkenalkan untuk melawan perkawinan dini dan membentuk keluarga harmonis sebenarnya terbagi dalam beberapa program, baik bimbingan pranikah maupun pascanikah. Namun partisipasi masyarakat masih rendah."* (Kepala KUA kejaksan - Wawancara, 9 Maret 2023).

Seorang narasumber dari staf KUA yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa masih ada budaya perkawinan anak di beberapa wilayah yang berada di bawah KUA kejaksan. Ia menyatakan, *"Dalam budaya ini, sebenarnya pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencapai perkawinan harmonis, salah satu aspeknya adalah kematangan emosi, daya pikir, dan kemampuan fisik yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan batas usia minimal. Tujuannya adalah agar aspek-aspek tersebut dapat diperbaiki dan terpenuhi."* (Staff KUA kejaksan - Wawancara, 9 Maret 2023).

Salah satu penyebab perkawinan di usia dini adalah kehamilan di luar akad nikah resmi. Dalam konteks KUA kejaksan, hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, akibat dari perilaku seks bebas, dan kedua, akibat dari pernikahan siri sebelumnya. Masih ada fenomena nikah siri yang cukup sering terjadi, sehingga Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PCNU Kabupaten Cirebon mengeluarkan fatwa mengenai nikah siri. Dampak buruk dari nikah siri ini meliputi tidak diakui oleh negara dalam hal warisan, yang mengakibatkan kesulitan dalam urusan hukum waris, serta ketiadaan perlindungan negara dalam penyelesaian sengketa rumah tangga yang timbul akibat pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi (Rifiani, 2023).

Pernyataan sejalan juga diungkapkan oleh seorang narasumber staf yang tidak ingin disebutkan namanya selama proses wawancara:

"Berita terbaru menyebutkan bahwa MUI Cirebon telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan nikah siri. Fatwa ini jelas memiliki tujuan untuk melarang pernikahan di luar nikah resmi karena nikah siri memiliki sedikit perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Terutama bagi perempuan, karena mereka yang paling rentan dan paling menderita dalam hal ini." (Staff KUA kejaksan - Wawancara, 9 Maret 2023).

KESIMPULAN

Pernikahan pada usia dini memiliki efek negatif terhadap aspek psikologis individu. Hal ini dapat menghambat adaptasi individu, membatasi interaksi sosial, dan menghasilkan pola pengasuhan yang tidak memadai. Wanita yang menikah pada usia muda juga berisiko mengalami gangguan neurotik dan tingkat stres yang lebih tinggi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat berujung pada perceraian. Karena itu, penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan program-program yang mendukung penanggulangan pernikahan dini serta mempromosikan terciptanya keluarga yang harmonis. Masyarakat harus memahami

konsekuensi negatif dari pernikahan dini dan mendorong kematangan sosial dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah.

Di Indonesia, tingkat pernikahan dini relatif tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan bahwa pada tahun 2022 diperkirakan akan ada sekitar 50.000 permohonan dispensasi nikah di bawah usia yang diajukan, berdasarkan data dari Badan Pengadilan Agama (Badilag). Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 61.000 permohonan. Namun, pada tahun 2022, tidak ada kasus pernikahan di bawah umur yang dilaporkan di KUA kejaksan. Di KUA kejaksan, terdapat tiga kasus pernikahan usia dini dan dua kasus mendapatkan dispensasi pada tahun tersebut.

Perceraian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal melibatkan kondisi individu seperti putus sekolah atau putus sekolah lebih awal, perbuatan zina, dan kehamilan di luar nikah. Sementara faktor eksternal melibatkan takut melanggar perintah agama, adat istiadat setempat, tradisi, dan faktor ekonomi.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini adalah memberikan pendidikan keterampilan, pendidikan seks, sosialisasi, dan penyuluhan. Pemerintah juga harus memberdayakan dan mendorong kesetaraan gender.

Dampak psikologis dari pernikahan usia dini mencakup aspek pendidikan dan keuangan, hubungan sosial, penyesuaian diri, penyesuaian keluarga, pola pengasuhan, dan perceraian. Pemerintah harus menghadapi pernikahan anak dengan pendekatan yang terarah, melalui pembinaan dan dukungan dari keluarga, KUA, dan tenaga pendidik. Langkah-langkah seperti komunikasi intensif dengan anak, memberikan motivasi yang konsisten, dan memberikan contoh yang positif untuk anak-anak perlu dilakukan. Pemerintah (termasuk Kelurahan dan KUA) juga harus menyelenggarakan program penyuluhan tentang bahaya seks bebas, perserikatan, dan kesehatan reproduksi. Selain itu, pendataan calon pengantin, sosialisasi di sekolah-sekolah dengan kerjasama Kelurahan, KUA, dan Puskesmas, serta pengetatan hukum perkawinan juga merupakan langkah yang perlu diperkuat.

Daftar Pustaka

Rumekti, Martyan Mita V & Pinasti, Indah Sri. 2016. “Peran Pemerintah Daerah (Kelurahan) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Kelurahan Plosokerep Kabupaten Indramayu” dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi.Pohan, Nazli Halawani. 2017.

Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. Jurnal Endurance Vol. 2, No. 3.

Silalahi, Uber. 2017. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Refika Aditama.

Walgito, Bimo. 2015. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

Putri, A. F. (2019). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. Indonesian Journal of School Counseling, 3(2), 35-40.

Rifiani, D. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2), 125-134.

Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 5(1).

Siregar, F. Y., & Kelana, J. (2021). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam. Mahakim Journal of Islamic Family Law, 5(1), 1-10.

Wahyuni, A., Fifit, Firatih, Nur, P., & Ravina. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perpektif Madzhab Imam Syafi'i. Jurnal Imtiyaz, 4(01).

Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemik Covid 19. Journal Of Lifelong Learning, 4(1), 15-22.

Ahmadi, M. (2019). Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul dalam Perkawinan. Indonesian Journal of Islamic Law, 2(1), 1-15.

Ahmadi, Abu. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Al-Ghifari, Abu. 2018. Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa.Bandung: Rineka Cipta.

Aprianti dkk. 2018. Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan". Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 13, No. 1.

Basro, Hasan. 2016. Merawat Cinta Kasih. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dariyo, Agus. 2015. Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Bandung: UPI.

Moleong,Lexy J. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.